

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati di dunia. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar disepanjang garis khatulistiwa. Pulau-pulau ini memiliki karakteristik geografis yang berbeda-beda, sehingga setiap wilayah memiliki keunikan ekologi yang mendukung kehidupan flora dan fauna yang khas¹. Salah satu keanekaragaman Indonesia adalah memiliki tumbuhan dan satwa endemik yang hanya ditemukan pada wilayah tertentu karena terbatas penyebarannya. Contohnya adalah trenggiling Sunda (*manis javanica*)², hewan ini merupakan satwa asli Indonesia yang hanya ditemukan di hutan hujan tropis, serta daerah perkebunan yang masih memiliki tumbuhan vegetasi yang biasanya terdapat dipulau Sumatera dan Kalimantan. Trenggiling Sunda (*manis javanica*) dikenal sebagai salah satu mamalia yang memiliki keunikan karena bagian tubuhnya ditutupi oleh sisik-sisik keras seperti reptil, sisik inilah yang menjadi ciri khas trenggiling, sisik-sisik trenggiling juga berguna bagi

¹ AIPI, 2019, “Sains Untuk Biodiversitas Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia”, Jakarta, hlm.28-29

² Inggita Utami. 2021, Biologi Konservasi Strategi Perlindungan Keanekaragaman Hayati Indonesia, Yogyakarta, hlm. 30-31

perbaiki ekosistem³. Populasi trenggiling Sunda (*manis javanica*) sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem terutama dalam pengendalian populasi serangga, trenggiling mengonsumsi serangga dalam jumlah besar sehingga membantu mencegah ledakan populasi yang dapat merusak struktur tanah. Trenggiling juga melibatkan getaran tanah dengan cakarannya yang kuat untuk mencari makan. Ini berfungsi dalam meningkatkan aerasi tanah, memperbaiki sirkulasi udara, serta meningkatkan kesuburan tanah.⁴ Keberadaan trenggiling juga turut membantu dalam menjaga keseimbangan ekosistem rantai makanan. Jika populasi ini menurun drastis, maka keseimbangan ekosistem dapat terganggu.

Trenggiling Sunda (*mantis javanica*) saat ini telah menjadi mamalia yang paling banyak diburu di Indonesia, berdasarkan data yang diperoleh pada akhir tahun 2024, telah terjadi beberapa kasus perdagangan ilegal sisik trenggiling dalam jumlah yang cukup besar. Pada akhir Juli sendiri telah ditemukan perdagangan ilegal sisik trenggiling oleh tim gabungan dari Ditjen Gakkum KLHK, ditemukan penyeludupan yang akan diperdagangkan secara ilegal hampir 5 kg sisik trenggiling di Sumatera⁵. Perdagangan ilegal ini

³Silfi Iriyani, Trenggiling Dalam Perdagangan Satwa liar <https://ctss.ipb.ac.id/2021/08/12/trenggiling-dalam-perdagangan-satwa-layar/#:~:text=Sebagian%20besar%20penyitaan%20yang%20terjadi,dengan%20Medan%20di%20Sumatra%20Utara>, diakses 12 November 2024

⁴ Biologyinsights, Pangolins: Adaptations, Feeding, Reproduction, Habitat, and Ecosystem Role, <https://biologyinsights.com/pangolins-adaptations-feeding-reproduction-habitat-and-ecosystem-role/>, diakses 12 November 2024.

⁵ Irsyan Hasyim, "Tim Gabungan Gagal Penjualan 1,12 Ton Sisik Trenggiling di Kisaran Sumut. ", <https://www.tempo.co/lingkungan/tim-gabungan-gagalkan-penjualan-1-12-ton->

terjadi karena adanya permintaan yang tinggi terhadap konsumsi sisik trenggiling. Sisik trenggiling dimanfaatkan sebagai pengobatan penyakit asma, rematik, dan meningkatkan vitalitas tubuh. Selain itu sisiknya juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan tangan seperti dompet, tas, dan aksesoris tangan⁶.

Dalam mengurangi perdagangan ilegal, *Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* mengklasifikasikan penggolongan perlindungan terhadap masing-masing spesies dalam tiga kategori yang diurutkan berdasarkan skala prioritasnya. *Appendix I* mencakup jenis flora dan fauna yang terancam punah dan melarang adanya perdagangan satwa. *Appendiks II* mencakup spesies yang belum terancam punah saat ini, tetapi mungkin akan terancam punah kecuali perdagangan dikontrol secara ketat. *Appendiks III* mencakup spesies yang diatur melalui peraturan nasional untuk menghindari eksploitasi terhadap spesies tersebut⁷. *CITES* mendesak masyarakat internasional agar perdagangan ilegal satwa liar dapat dikendalikan. Status ilegal yang telah tercantum dalam *Appendiks* membuat para pelaku perdagangan satwa liar membutuhkan izin atau *permit* dari *Management of Authority* dengan berbagai syarat, dimana spesies yang masuk

[sisik-trenggiling-di-kisaran-sumut-1173872](#) diakses 12 November 2024

⁶ Wartika Rosa, 2012, "Kualitas Daging dan Bagian Tubuh Lain Trenggiling", *Jurnal Biologi Indonesia*, 8(1):141-154, hlm.1

⁷ Article 1 *Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*

dalam *Appendiks I* hanya diizinkan untuk perdagangan dengan tujuan penelitian atau konservasi⁸.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman telah menunjukkan itikad baik dalam melindungi spesies dari kepunahan akibat dari perdagangan ilegal dengan meratifikasi *CITES* melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Mengesahkan *Convention On Internasional Trade in Endangered Species of Wild Fauna And Flora*. Pemerintah mengimplentasikan *CITES* dalam peraturan perUndang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Hal ini menjadi upaya nyata dalam menekan perdagangan ilegal trenggiling, namun kenyataannya perdagangan ilegal masih marak terjadi di berbagai daerah.

Banyak masyarakat daerah yang masih menganggap perdagangan trenggiling sebagai hal yang lumrah, tanpa memahami dampaknya terhadap ekosistem dan kelestarian spesies tersebut. Minimnya literasi masyarakat mengenai pelarangan perdagangan trenggiling membuat banyak orang tidak menyadari bahwa satwa ini dilindungi secara hukum. Masyarakat tidak mengetahui bahwa menangkap, menjual, atau membeli trenggiling tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar hukum yang dapat dikenai

⁸ Article 3 *Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*

sanksi. Masyarakat yang menjadi konsumen produk trenggiling juga tidak mengetahui bahwa permintaan mereka terhadap konsumsi sisik dan daging trenggiling yang tinggi berkontribusi terhadap maraknya perdagangan ilegal⁹.

Salah satu permasalahan yang memperburuk ini adalah sistem penetapan status perlindungan satwa liar yang kurang spesifik di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem tidak secara spesifik melampirkan penetapan status perlindungan satwa liar. Penetapan status perlindungan baru diatur dalam peraturan pelaksana, yaitu Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12.2018.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti “Harmonisasi *CITES* Dengan Peraturan Perlindungan Satwa liar Di Indonesia Akibat Perdagangan Ilegal (Studi Kasus: Perdagangan Ilegal Trenggiling Sunda (*Manis Javanica*) di Indonesia)”.

⁹Grinda Mersida, 2020" UPAYA WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF) DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN, UPN Veteran Jakarta, hlm2-3.

B. Rumusan Masalah

“Bagaimana harmonisasi antara *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (Cites)* dengan peraturan perlindungan satwa liar yang dilindungi di Indonesia akibat perdagangan ilegal khususnya trenggiling Sunda (*manis javanica*)?”

C. Tujuan Penelitian

“Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk menganalisis harmonisasi antara *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (Cites)* dengan peraturan perlindungan satwa liar yang dilindungi di Indonesia akibat perdagangan ilegal khususnya trenggiling Sunda (*manis javanica*).”

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan maksud dan tujuan yang baik dan luas sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam perkembangan dunia pendidikan hukum lingkungan internasional. Manfaat dari penelitian ini pula dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum tentang hubungan internasional, terutama mengenai

hukum Lingkungan Internasional mengenai peraturan perlindungan terhadap kegiatan perdagangan trenggiling secara ilegal sebagai salah satu satwa liar yang dilindungi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, para pihak diharapkan dapat tersadarkan kembali mengenai pentingnya harmonisasi *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (Cites)* dengan peraturan perlindungan satwa liar yang dilindungi di Indonesia akibat perdagangan ilegal serta mengklasifikasikan penggolongan secara spesifik mengenai satwa liar yang dilindungi, agar perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi khususnya trenggiling Sunda (*manis javanica*) dapat dilaksanakan secara optimal.

b. Bagi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pihak dan dapat tersadarkan kembali mengenai pentingnya memperbarui klasifikasi spesifik mengenai satwa liar yang dilarang untuk diperdagangkan, agar perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi khususnya trenggiling Sunda (*manis javanica*) dapat dilaksanakan secara optimal.

c. Bagi Pelaku Perdagangan Ilegal Trenggiling

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pelaku perdagangan ilegal mengenai hukum lingkungan internasional, terutama mengenai perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi khususnya trenggiling Sunda (*manis javanica*) agar para pelaku perdagangan ilegal dapat tersadar bahwa perdagangan ilegal trenggiling sangat merugikan ekosistem.

E. Keaslian Penelitian

1. a. Identitas penulis:

- 1) Nama : Gaung Tapa Wisyah
- 2) NPM : 1640501037
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Universitas : Universitas Borneo Tarakan

b. Judul :

Perdagangan Hewan Langka Menurut *Convention On Internasional Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* Oleh Indonesia

b. Rumusan masalah :

- a) Bagaimana bentuk peraturan dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* sebagai instrumen hukum

terkait perlindungan fauna dan flora dari perdagangan hewan langka.?

- b) Bagaimanakah peranan Hukum Nasional Indonesia dalam mencegah Perdagangan Hewan dan Tumbuhan terancam punah di tinjau dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

c. Hasil penelitian :

Penelitian yang ditulis oleh Gaung Tapa Wisyah mendapatkan hasil sebagai berikut :

- a) Indonesia meratifikasi *CITES* melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Konvensi ini merupakan jawaban terhadap usaha yang dilakukan Indonesia secara internasional untuk melindungi satwa terancam punah. *CITES* merupakan sebuah perjanjian internasional yang memiliki mekanisme penggolongan kategori untuk perlindungan satwa yang terancam punah berdasarkan *appendiks* I, II, dan III. *Appendiks* tersebut berisi tentang daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dari eksploitasi berlebihan melalui perdagangan internasional.

b) Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi *CITES* memiliki kewajiban untuk mewujudkan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh *CITES*, seperti melahirkan hukum atau peraturan nasional terkait implementasi *CITES* di Indonesia, memberikan laporan tahunan mengenai perdagangan kepada sekretariat *CITES*, dan berpartisipasi atau berperan aktif dalam pertemuan para pihak. Pengaturan yang dianggap sebagai dasar implementasi *CITES* di Indonesia adalah Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Peraturan yang terdapat di dalam *CITES* belum dapat di jalankan secara optimal oleh pemerintah Indonesia dikarenakan kurang tegasnya penegakan hukum yang ada di Indonesia, kesadaran terhadap masyarakat juga masih sangat rendah, dan juga kurang maksimumnya kebijakan yang dilakukan terhadap kedua belah pihak negara pengirim dan penerima terhadap perdagangan tersebut.

c) Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Gaung Tapa Wisyah Pasali ini berfokus pada perdagangan hewan langka menurut *CITES*. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu

penelitian ini lebih memfokuskan mengenai penerapan
CITES tanpa memfokuskan pada suatu kasus khusus.

2. a. Identitas penulis :

- 1) Nama : Bayu Hudyanto
- 2) NPM : 11820712417
- 3) Program studi : Ilmu Hukum
- 4) Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

b. Judul :

Perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi di
 kecamatan bandar laksamana kabupaten Bengkalis
 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang
 Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

c. Rumusan masalah :

- a) Bagaimana perlindungan hukum terhadap satwa liar
 yang dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana
 Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang
 Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya
 Alam Hayati dan Ekosistemnya ?
- b) Apakah faktor penghambat yang mempengaruhi
 perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi
 di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya ?

d. Hasil Penelitian :

- a) Upaya perlindungan hukum dengan mengedukasi masyarakat mengenai satwa yang semakin langka, hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat bisa memahami dan mengerti bahwa pentingnya dalam menjaga keutuhan ekosistem agar keseimbangan alam dapat tercapai, karena manusia, tumbuhan dan juga hewan memiliki ketergantungan antara satu sama lain.
- b) Faktor penghambat yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi di Kecamatan Bandar Laksamana diantaranya adalah jarak tempuh antara daerah pemukiman dengan hutan produksi 76 yang cukup jauh dan sangat luas, sehingga ketersediaan petugas yang masih kurang dalam melakukan pengawasan dan memantau kawasan di sekitar hutan produksi di Kecamatan Bandar Laksamana, sehingga hal ini menjadi penghambat dalam melakukan patroli dan mendeteksi secara detail untuk langsung terjun kelapangan serta mencari langsung jeratan yang masi aktif dipasang oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dengan

motif dan tujuan untuk memperkaya diri.

c) Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Hudyanto ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap satwa liar di kabupaten Bengkalis berdasarkan hukum nasional. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu pada penelitian ini hanya didasarkan pada hukum nasional dan tidak didasarkan pada hukum internasional. Penelitian ini juga berfokus pada kasus di daerah Bengkalis mengenai satwa liar yang dilindungi tidak menyebutkan spesifik pada satwa tertentu.

3. a. Identitas penulis :

- 1) Nama : Reza Ariesta Pahluvi
- 2) NPM : 11181130000006
- 3) Program studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- 4) Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif

Hidangkaullah

b. Judul :

Implementasi Convention on International Trade in Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (*CITES*) : studi kasus perdagangan orang utan ilegal internasional di

Indonesia periode 2015-2022

c. Rumusan masalah :

Bagaimana Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES)* : studi kasus perdagangan orang utan ilegal internasional di Indonesia periode 2015-2022?

d. Hasil penelitian :

Hasil penelitian yang didapati dalam penelitian milik Reza Ariesta Pahluvi adalah:

Keberadaan *CITES* membangkitkan kesadaran pentingnya menjaga kelestarian alam serta menentang segala bentuk kejahatan terhadap hewan, termasuk tindakan merampas kebebasan hewan untuk hidup di alam bebas dan memperlakukannya sebagai komoditas perdagangan. *CITES* juga terbukti efektif membantu negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam upaya perlindungan dan pelarangan perdagangan satwa liar, seperti orangutan, di pasar global. Berkat keberadaan *CITES*, Indonesia mampu melaksanakan upaya perlindungan terhadap orang utan melalui berbagai regulasi yang melarang aktivitas memperdagangkan, memburu, menyiksa, hingga mengeksploitasi satwa dilindungi tersebut. Bahkan, Indonesia telah berhasil menghukum para pelaku kejahatan yang terlibat dalam perdagangan ilegal orang utan.

e. Perbedaan:

Penelitian milik Reza Ariesta Pahluvi berfokus pada perlindungan orang utan di Indonesia dengan mengimplementasikan *CITES*. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini terletak pada kasus digunakan. Dalam penelitian kasus yang digunakan adalah orang utan yang diperdagangkan secara ilegal, dan lebih fokus pada implementasi *CITES*.

F. Batasan Konsep

Penelitian ini yang berjudul “Harmonisasi *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (Cites)* dengan peraturan perlindungan satwa liar yang dilindungi di Indonesia akibat perdagangan ilegal khususnya trenggiling Sunda (*manis javanica*)?” memiliki batasan pengertian yang digunakan terkait topik dalam penelitian ini:

1. Harmonisasi

Harmonisasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai penyesuaian upaya mencapai keselarasan, yang dimana harmonisasi berarti suatu proses untuk menyelaraskan atau menyesuaikan hal-hal yang berbeda agar menjadi seimbang, serasi, dan tidak bertentangan satu sama lain¹⁰.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/harmonisasi>, diakses pada 18 November 2024

2. Perdagangan Ilegal

Perdagangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan berdagang, perniagaan. Sementara kata ilegal merujuk pada tidak menurut hukum, tidak sah. Perdagangan ilegal dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli atau perniagaan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar hukum.¹¹

3. Satwa Liar

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

4. Klasifikasi

Klasifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan. Dengan kata lain, klasifikasi adalah proses pengelompokan atau pemisahan berdasarkan aturan tertentu¹²

G. Metode Penelitian

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/illegal> diakses pada 18 November 2024

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/klasifikasi> diakses pada 18 November 2024

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang bertujuan untuk mengkaji harmonisasi antara hukum internasional dalam “*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*” dengan peraturan perUndang-Undangan Indonesia yang mengatur perlindungan satwa liar, khususnya trenggiling Sunda (*Manis Javanica*).

2. Data Penelitian

Penelitian yang berjudul “Harmonisas *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (Cites)* dengan peraturan perlindungan satwa liar yang dilindungi di Indonesia akibat perdagangan ilegal khususnya trenggiling Sunda (*manis javanica*)?” ini berfokus pada analisis peraturan hukum yang terkandung dalam instrumen internasional, khususnya *CITES*, dan bagaimana peraturan tersebut diharmonisasikan dengan peraturan perUndang-Undangan Indonesia yang mengatur perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi. Oleh sebab itu data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berisi dokumen-dokumen hukum yang

memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, antara lain tertuang dalam peraturan perUndang-Undangan serta instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi dan berlaku secara nasional. Dalam kasus ini, peraturan yang digunakan merupakan ketentuan hukum yang berkembang dalam lingkup hukum lingkungan internasional. Khususnya yang mengatur perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi akibat perdagangan ilegal, antara lain:

- 1) Convention on Internasional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (*CITES*) 1973.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan
- 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat secara langsung bagi subyek hukum, tetapi berfungsi sebagai pendukung dan penjelas terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini berasal dari publikasi atau dokumentasi tidak resmi yang mengandung pendapat para ahli hukum atau teori-teori hukum yang berkembang dalam literatur, dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi :

- 1) Buku-buku hukum yang membahas tentang hukum lingkungan internasional dan hukum perlindungan satwa liar yang dilindungi.
- 2) Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas harmonisasi hukum, perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi, dan pelaksanaan *CITES*.
- 3) Artikel dan laporan dari lembaga konservasi seperti *IUCN* dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber yang tersedia, seperti buku referensi, hasil penelitian terdahulu, artikel, catatan, serta jurnal yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan berbagai dokumen hukum internasional seperti *CITES*, serta peraturan perUndang-Undangan Indonesia yang mengatur perlindungan satwa liar yang dilindungi akibat perdagangan ilegal. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji laporan-laporan terkait dengan perdagangan ilegal trenggiling Sunda (*Manis Javanica*). Buku- buku dan jurnal yang membahas mengenai hukum internasional dan hukum nasional terkait perlindungan satwa liar juga digunakan sebagai referensi untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini.

4. Metode Analisis

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Metode analisis yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum yang terjadi, dengan menekan pada deskripsi dan penafsiran data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian antara ketentuan *CITES* dengan peraturan nasional terhadap perlindungan satwa liar yang dilindungi akibat perdagangan ilegal.

5. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan proses berpikir deduktif. Proses berpikir deduktif dimulai dari teori atau prinsip umum yang ada dalam hukum internasional dan perlindungan satwa liar,

kemudian diterapkan dalam kasus-kasus konkret yang terkait dengan perdagangan ilegal trenggiling Sunda (*Manis Javanica*). Melalui pendekatan ini, penelitian akan menarik kesimpulan mengenai harmonisasi yang terjadi antara *CITES* dan peraturan perlindungan satwa liar yang dilindungi di Indonesia dalam mengatasi perdagangan ilegal trenggiling.

